



**BUPATI BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI BERAU**  
**NOMOR 26 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)**  
**TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau sebagai pelaksanaan kegiatan tahunan, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 ;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 -2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 12);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2015**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Berau.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang selanjutnya disebut P-RKPD Tahun 2015 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015.

## BAB II

### PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2015

#### Pasal 2

- (1) P-RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015, memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) P-RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja Perubahan SKPD Tahun 2015 ;
  - b. Acuan bagi Kecamatan menyusun Renja Perubahan Kecamatan Tahun 2015 ;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ) Perubahan Tahun 2015.
- (3) P-RKPD Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD-P Kabupaten Berau tahun 2015 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan P-RKPD Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD ;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan P-RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing - masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan ke Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2015 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

Pasal 6

Dalam hal P-RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ini berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah menggunakan P-RKPD Tahun 2015 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 Juli 2015

BUPATI BERAU,

  
H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
H. JONIE MARHANSYAH

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 26 TAHUN 2015

TANGGAL : 6 JULI 2015

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2015

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan rancangan anggaran belanja pemerintah daerah dalam perubahan RAPBD tahun 2015 dilakukan selain untuk mengakomodasi usulan program-program atau kegiatan SKPD yang belum ditampung dalam APBD tahun 2015, juga untuk menampung atas perubahan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan yang telah maupun akan dilakukan pemerintah, serta perubahan berbagai indikator ekonomi makro, dan perkembangan factor-faktor internal maupun eksternal. Perubahan tersebut merupakan kombinasi yang sangat dinamis dari naiknya kebutuhan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tertentu, yang disertai dengan penghematan alokasi anggaran belanja untuk beberapa kegiatan yang lain, baik sebagai dampak perkembangan asumsi ekonomi makro, maupun sebagai dampak kebijakan yang diambil Pemerintah. Dengan adanya beberapa perubahan asumsi dasar kebijakan umum yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran APBD, baik pada pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah sebagai implikasi adanya perubahan asumsi ekonomi makro. Perubahan yang menyebabkan terjadinya perubahan peraturan daerah tentang APBD disebut Perubahan APBD yang merupakan penyesuaian capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (P-RKPD) Tahun 2015, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, merupakan dokumen yang memuat perubahan asumsi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mendasari terjadinya

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (P-RKPD) Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2015 tahun Kedua dan memuat kerangka kerja tahunan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2015 disusun sebagai konsekwensi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Kabupaten Berau Tahun 2015 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (P-PPAS) Tahun 2015

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 6 Juli 2015

  
BUPATI BERAU  
  
H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 6 Juli 2015

  
SEKRETARIS DAERAH,  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
03  
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 26